



PERBEKEL BENGKALA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BENGKALA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL BENGKALA,

Menimbang : bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya percepatan penanganan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa se-Kabupaten Buleleng, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Instruksi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Penyebarluasan dan Penanganan Dampak COVID-19;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Buleleng No 21 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Desa (lembaran Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21
 11. Surat Edaran Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindaklanjuti terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali;
 12. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 08/Satgas Covid19/III/2020 tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa/Kelurahan se-Kabupaten Buleleng;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENGKALA
dan
PERBEKEL BENGKALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang

1. Desa adalah Desa Bengkulu
2. Pemerintahan Desa ad
urusan pemerintahan
masyarakat setempat dalam
Negara Kesatuan Republik I
3. Pemerintah Desa adala
perangkat Desa sebagai
Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan I
disebut BPD adalah lembaga
fungsi pemerintahan yang a
wakil dari penduduk
keterwakilan wilayah dan
demokratis.
5. Kecamatan adalah Wilayah
Perangkat Daerah.
6. Peraturan Desa adalah p
undangan yang ditetapkan
dibahas dan disepakati
Permusyawaratan Desa

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2025 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.

- (2) Sistematika RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
- (5) RKP Desa Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel. :
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 10 /Ds Bengkulu/2021

Nomor : 21 /BPD Bengkulu/2021

**KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA BENGKALA
TENTANG
PERATURAN DESA PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini ~~Selasa~~ Tanggal ~~Dua puluh Enam~~ Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I MADE ASTIKA

: Perbekel Desa Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. I KETUT DARPA

: Ketua BPD Desa Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Perubahan Tahun Anggaran 2021,
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan RKPDDes ini, maka kami bersama-sama mengadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkala, 26. Oktober 2021

